



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banggai
Laut, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 11 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selama

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama

- a. ANAK 1, perempuan umur 11 (sebelas) tahun;
- b. ANAK 2, laki-laki umur 8 (delapan) tahun;

Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- a. Ekonomi keluarga yang sangat minim sehingga Penggugat yang harus berusaha mencari nafkah untuk menafkahi keluarga;
- b. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena saudara Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX, tertanggal 11 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan XXXXX Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut kemudian dicocokkan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1.-----**SAK**

SI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sejak Penggugat cerita tentang permasalahan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat selalu sendirian bila datang ke rumah saksi dan apabila saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2.-----SAK

SI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan sejak Penggugat cerita tentang permasalahan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat selalu sendirian bila datang ke rumah saksi dan apabila saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi selama 3 tahun sampai sekarang.
- Bahwa setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 disebabkan karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta *otentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo*. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat mengenai meteri keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, (*testimonium de auditu*). Akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*) serta Bila dihubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah ketemu dan komunikasi serta gagalnya upaya damai, karena kondisi demikian hanya akan terjadi dalam rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keterangan *de auditu* tersebut bersesuaian dan mendukung dan tidak bertentangan dalil Penggugat, sehingga sesuai Pasal 310 Rb.g maka patut disangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Adanya campur tangan orang tua Tergugat terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah.
7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

اما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.691.000,00 (*Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I. **Putri Miftakhul Khusanaini, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.575.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	1.691.000,00

Terbilang : (*Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Bgi